

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (Semester II) / Akhir tahun disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang keuangan. Penerapan basis akrual berdasarkan amanat Undang – Undang yang mengatur tentang keuangan negara sehingga basis akrual harus diterapkan bagi seluruh entitas pelaporan akuntansi baik pada level pemerintah pusat maupun daerah.

Undang – Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 32 yang mengamanatkan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN / APBD disusun sesuai Standar akuntansi Pemerintah. Pada tahap pertama ditetapkan PP nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang bersifat sementara. Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2003 pasal 36 ayat 1 (satu) tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual akan dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun kemudian.

Selanjutnya terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah maka pemerintah daerah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015.

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, Pemerintah Provinsi Banten telah menerapkan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 48 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten serta Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 68).

Sebagai komitmen Pemerintah daerah Provinsi Banten dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai PP no 71 tahun 2010, Pergub Nomor 48 tahun 2015 dan Pergub Nomor 51 Tahun 2015, Laporan Keuangan Tahun 2018 disajikan berdasarkan Peraturan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8) terdapat perubahan nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada Kantor Penghubung pada tahun 2016 berubah nama menjadi Badan Penghubung Provinsi Banten pada tahun 2017. Terkait perubahan nama OPD di lingkungan Provinsi Banten, ada yang berubah pada penginputan aset tetap dan aset lainnya. Pada Badan Penghubung Provinsi Banten tidak ada perubahan jumlah aset.

Untuk penyusunan laporan keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten tahun 2018 berdasarkan peraturan keuangan yang berlaku. Ada perubahan sistem keuangan yang membantu dalam penginputan data keuangan dimana tahun sebelumnya menggunakan SIMDA keuangan berubah menjadi sistem SIMRAL Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (semester II)/Akhir Tahun dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Badan Penghubung atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Perundangan berdasarkan laporan keuangan berbasis akrual. Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (semester II)/Akhir Tahun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
 17. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 37);
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 9);
29. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 3);
30. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 1);

31. Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 2);
32. Peraturan Gubernur Banten Nomor 70 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 70);
33. DPPA Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

1.3. Organisasi Perangkat Daerah Kantor Penghubung Provinsi Banten

Badan Penghubung Provinsi Banten merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berubah nama berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8) dipimpin oleh Kepala Badan yang setara dengan jabatan struktural setara Eselon III yang membawahi Empat Eselon IV dan Staff Fungsional ASN. Eselon IV di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Banten terdiri dari :

- I. Kasubag Tata Usaha, membawahi 9 Staff Fungsional ASN.
- II. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat, membawahi 3 Staff Fungsional ASN.
- III. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan, membawahi 4 Staff Fungsional ASN.
- IV. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah membawahi 4 Staff Fungsional ASN.

Kepala Badan Penghubung Provinsi Banten masih dipegang rangkap oleh Kasubag Tata Usaha (TU) karena terhitung tanggal 01 Juli 2017 Kepala Badan Penghubung Daerah memasuki masa purna bakti. Kasubag Tata Usaha merangkap jabatan sebagai Plt. Kepala Badan Penghubung Provinsi Banten.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penghubung Provinsi Banten per 31 Desember 2018 sebanyak 24 orang yang terdiri dari 4 orang Pejabat Eselon IV dan 20 orang Jabatan Fungsional Umum (JFU).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

- Bab I. Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Organisasi Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Banten
 - 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- Bab II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 2.2 Hambatan dan Kendala
- Bab IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi
 - 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan
 - 5.1. Penjelasan Pos-pos LRA
 - 5.2. Penjelasan Pos-pos LO
 - 5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab VI. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan
- Bab VII. Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 1), Badan Penghubung Provinsi Banten mempunyai pemasukan berupa pendapatan retribusi dari sewa kamar wisma Banten. Target retribusi Wisma Banten tahun 2018 adalah sebesar Rp. 113.000.000,-. Jumlah realisasi pendapatan sd semester II Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 106.950.000,- atau 94,65% dari target retribusi yang direncanakan dalam APBD Tahun 2018.

Anggaran Belanja Tahun 2018 sebesar Rp. 9.765.570.000,-. Anggaran Belanja terbagi dua yaitu Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Belanja Langsung (BL) terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) Tahun 2018 sebesar Rp. 5.080.000.000,-. Anggaran Belanja Langsung (BL) Tahun 2018 sebesar Rp. 4.685.570.000,-. Belanja Langsung (BL) terdiri dari Belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Anggaran belanja pegawai pada Belanja Langsung (BL) Tahun 2018 sebesar Rp. 104.400.000,-, anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.392.420.000,- dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 188.750.000,-.

Realisasi Belanja Semester II Tahun 2018 sebesar Rp. 8.961.472.880,- atau 91,77%. Realisasi Belanja terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan realisasi Belanja Langsung (BL). Realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) Semester II Tahun 2018 sebesar Rp. 4.460.825.185,- atau 87,81%. Realisasi Belanja Langsung sd Semester II Tahun 2018 sebesar Rp. 4.500.647.695,- atau 96,05%. Realisasi Belanja Langsung semester II Tahun 2018 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar 104.400.000,- atau 100,00%; realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.234.241.395,- atau 96,40%; sedangkan realisasi belanja modal sebesar Rp. 162.006.300,- atau 85,83%. Realisasi anggaran dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Permendagri 30 (terdapat pada lampiran LRA).

3.2. Hambatan dan Kendala

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target realisasi s.d Semester II Tahun Anggaran 2018 yang telah ditetapkan. Berikut ini rekapitulasi realisasi kegiatan sampai dengan s.d Semester II Tahun Anggaran 2018 :

- 1 **Belanja Tidak Langsung** dianggarkan sebesar Rp. **5,080,000,000,-** terealisasi sebesar Rp. **4,460,825,187,-** atau **87,81%**.
- 2 Kegiatan **Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset** dianggarkan sebesar Rp. **37,505,000,-** terealisasi sebesar Rp. **37,505,000,-** atau **100,00%**.
- 3 Kegiatan **Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** dianggarkan sebesar Rp. **51,620,400,-** terealisasi sebesar Rp. **46,554,200,-** atau **90,19%**.
4. Kegiatan **Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor** dianggarkan sebesar Rp. **188,750,000,-** terealisasi sebesar Rp. **162,006,300,-** atau **85,83%**.
- 5 Kegiatan **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor** dianggarkan sebesar Rp. **459,555,000,-** terealisasi sebesar Rp. **426,576,711,-** atau **92,82%**.
- 6 Kegiatan **Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran** dianggarkan sebesar Rp. **1,518,647,800,-** terealisasi sebesar Rp. **1,466,996,462,-** atau **96,60%**.
- 7 Kegiatan **Peningkatan Kapasitas Aparatur** dianggarkan sebesar Rp. **27.985.000,-** terealisasi sebesar Rp. **27,985,000,-** atau **100,00%**.
- 8 Kegiatan **Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah** dianggarkan sebesar Rp. **993,280,000,-** terealisasi sebesar Rp. **992,998,905,-** atau **99,97%**.
- 9 Kegiatan **Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** dianggarkan sebesar Rp. **170,156,800,-** terealisasi sebesar Rp. **153,075,117,-** atau **89,96%**.
- 10 Kegiatan **Pelayanan Masyarakat** dianggarkan sebesar Rp. **229,220,000,-** terealisasi sebesar Rp. **202,595,000,-** atau **88,38%**.
- 11 Kegiatan **Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan** dianggarkan sebesar Rp. **954,080,000,-** terealisasi sebesar Rp. **925,455,000,-** atau **97,00%**.
- 12 Kegiatan **Penyediaan Data Pembangunan Sektoral** dianggarkan sebesar Rp. **54,770,000,-** terealisasi sebesar Rp. **54,520,000,-** atau **99,54%**.

Secara umum realisasi anggaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten tahun 2018 tidak terdapat masalah karena rata-rata realisasi anggaran di atas 85%. Rincian Rekapitulasi realisasi anggaran Belanja per-kegiatan APBD Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten s.d Semester II Tahun Anggaran 2018 terdapat pada lampiran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Permendagri dan lampiran Rekapitulasi Realisasi anggaran per kegiatan tahun anggaran 2018.

Realisasi Belanja s.d Semester II Tahun 2018 sebesar Rp. **8.957.092.880,-** atau sebesar **91,72%** dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. **4.460.825.185,-** atau **87,81%** dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Belanja Modal sama dengan kegiatan **Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor** terealisasi sebesar Rp. **162,006,300,-** atau **85,83%** dari anggaran yang ditetapkan.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Biro serta Sekretariat DPRD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan OPD yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh OPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 68) tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten. Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun pertama kali diterapkannya akuntansi berbasis akrual, sementara tahun-tahun sebelumnya diterapkan basis kas menuju akrual. Proses Penerapan Sistem Penginputan data keuangan juga mengalami perubahan yaitu dari menggunakan sistem SIMDA Keuangan berubah menjadi sistem SIMRAL Keuangan. Sistem SIMRAL keuangan digunakan dimulai tahun anggaran 2018.

3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dimulai pada tahun 2015 sampai tahun 2018 Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

- (01) Pendapatan-LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (02) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (03) Kelompok pendapatan transfer/danaperimbangan (transfermasuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
- (04) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dan ada darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomikhusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
- (05) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan asas bruto.

- (06) Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan OPD tetapi belum diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.
- (07) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- (08) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- (09) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (10) Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.
- (11) Pengungkapan hal-hal yang perlu sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan, sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Kebijakan Akuntansi Belanja

- (01) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.
- (02) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- (03) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (04) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (05) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (06) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

- (07) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
- (08) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
- Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
1	2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
1.1	Alat-alat Berat dan alat-alat Besar	10,000,000.00
1.2	Alat-alat Angkutan	2,000,000.00
1.3	Alat Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1,000,000.00
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1,000,000.00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	1,000,000.00
	- Alat-alat Rumah Tangga	1,000,000.00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1,000,000.00
1.7	Alat-alat Kedokteran	5,000,000.00
1.8	Alat-alat Laboratorium	2,500,000.00
1.9	Alat Keamanan	1,000,000.00
2	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	15,000,000.00
2.2	Bangunan Monumen	15,000,000.00
3	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
3.1	Hewan dan Tanaman	
	a. Hewan	1,000,000.00
	b. Tanaman	500,000.00

3.2 e)	Aset Tetap Renovasi	Menyesuaikan dengan jenis Asetnya
-----------	---------------------	-----------------------------------

*) Untuk Jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi.

- (09) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap diatas akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan dianggarkan pada kode rekening jenis belanja barang dan jasa dengan objek belanja barang non kapitalisasi.
- (10) Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/ atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
- (11) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:
- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
 - bertambah volume; dan/atau
 - bertambah mutu/kapasitas produktivitas.
 - b) Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
 - c) barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- (12) Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang dinyatakan dalam ukuran tahun, apabila perhitungan tambahan umur ekonomis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 0 (nol) tahun dan apabila perhitungan tambahan umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.
- (13) Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki kriteria "barang pecah belah", tirai/gorden/vertical atau horizontal blind/karpet/wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dan tumbuhan tanaman hias diperlakukan sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstra komtabel).
- (14) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

- (15) Pengungkapan sehubungan dengan belanja, antara lain pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- (01) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar nilai bruto
- (02) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (03) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
- (04) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- (05) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan-Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.
- (06) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- (07) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain :
- a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan /pemberian pinjaman, pembentukan / pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
 - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- (01) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- (02) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing- masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- (03) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (04) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- (05) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- (06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (07) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban), dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (08) Pengakuan pendapatan pajak daerah-LO sebagai berikut:
 - a. Pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem official assessment diakui apabila telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan.

Pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan.
 - b. Pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem self assessment:
 - 1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak.
 - 2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atas jumlah

pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO.

- 3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.

Pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

- (09) Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD.
- (10) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD diakui saat telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah seperti bunga, denda dan pendapatan hasil eksekusi jaminan-LO diakui saat kas diterima di RKUD, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya yang diakui saat serah terima aset, tuntutan ganti rugi yang diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Penggantian Kerugian.
- (11) Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar jumlah yang diterima dan hanya dilakukan di PPKD
- (12) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat di terima di RKUD sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.
- (13) Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO yang diakui pada saat hak atas pendapatan timbul, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.
- (14) Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

e. Kebijakan Akuntansi Beban

- (01) Beban diakui pada saat:
 - a) timbulnya kewajiban;
 - b) terjadinya konsumsi aset;
 - c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- (02) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- (03) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- (04) Penyusutan / amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method).
- (05) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas
- (06) Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (07) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (08) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- (09) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- (10) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- (11) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati / ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- (12) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.

- (13) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (14) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (15) Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (16) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).
- (17) Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (18) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan.
- (19) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (20) Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

f. Kebijakan Akuntansi Aset

- (01) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar
- (02) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari :
 - a) Saldo rekening kas daerah ,yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - b) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- (03) Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria :
 - a) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan / atau
 - b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

- (04) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
 - d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*netrealizable value*) kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah daerah.
- (05) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.
- (06) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
-

- 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*forcemajeure*).
- (07) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan / banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*)
- (08) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- (09) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar :
- a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas Macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

- (10) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:
 - a) 0,5% (nol koma lima per seratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b) 10% (sepuluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) 50% (lima puluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) 100% (seratus per seratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - (11) Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
 - (12) Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang belum diperoleh prestasinya oleh pemerintah daerah.
 - (13) Persediaan dapat terdiri dari:
 - a) Barang konsumsi;
 - b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;
 - d) Suku cadang;
 - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f) Pita cukai dan leges;
 - g) Bahan baku;
 - h) Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i) Tanah/bangunan/peralatan mesin/buku untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - j) Hewan, tanaman dan hasil pengembangbiakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - k) Barang cetakan;
 - l) Perangko dan materai;
 - m) Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - n) Barangpakai habis lainnya.
 - (14) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
 - (15) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - (16) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - (17) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ramasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - (18) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.
 - (19) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
 - (20) Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.
-

- (21) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :
- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- (22) Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu :
- a) Metode biaya ;
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha / badan hukum yang terkait.
 - b) Metode ekuitas ;
Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas / dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.
- (23) Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya ;
 - b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas ;
 - c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- (24) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
- a. Tanah
 - b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Alat-alat berat dan alat-alat besar
 - 2) Alat-alat angkutan
 - 3) Alat-alat bengkel dan alat ukur

- 4) Alat-alat pertanian/peternakan
 - 5) Alat-alat kantor dan rumah tangga
 - 6) Alat studio dan alat komunikasi
 - 7) Alat-alat kedokteran
 - 8) Alat-alat laboratorium
 - 9) Alat keamanan
- c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
- 1) Bangunan gedung
 - 2) Bangunan monumen
- d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
- 1) Jalan dan jembatan
 - 2) Bangunan air/irigasi
 - 3) Instalasi
 - 4) Jaringan
- e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
- 1) Buku dan perpustakaan
 - 2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - 3) Hewan/ternak dan tumbuhan
 - 4) Aset tetap renovasi
- f. Konstruksi dalam pengerjaan
- (25) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (26) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (27) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (28) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- (29) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi.
- (30) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (31) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (32) Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa OPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh OPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.
- (33) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- (34) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.
- (35) Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	% Pengeluaran setelah perolehan terhadap harga perolehan	Penambahan Masa Manfaat
1.	Gedung dan Bangunan	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun
2.	Jalan	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 3 tahun 5 tahun 7 tahun 10 tahun
3.	Jembatan dan irigasi	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45%	0 tahun 5 tahun

	> 45% s.d 65%	10 tahun
	> 65% s.d 85%	15 tahun
	> 85%	20 tahun

- (36) Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.
- (37) Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Provinsi Banten dan diperbarui dengan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 68);
- (38) Berikut adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1.1	Alat-alat berat	8
1.2	Alat-alat Angkutan	
	a. Kendaran Bermotor Roda 4 atau lebih	8
	b. Kendaran Bermotor Roda 2 dan 3	4
	c. Alat Angkut tidak bermotor	4
	d. Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	
	a. Alat bengkel Bermesin	8
	b. Alat Bengkel Tidak bermesin	4
	c. Alat Ukur	8
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	4
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4
1.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	4
1.7	Alat-alat Kedokteran	4
1.8	Alat-alat Laboratorium	4
1.9	Alat Keamanan	4
2.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	20
2.2	Bangunan Monumen	20

3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
3.1	Jalan dan Jembatan	
	a. Jalan	10
	b. Jembatan	20
3.2	Bangunan Air/Irigasi	20
3.3	Instalasi	20
3.4	Jaringan	20
4.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
(40) M a s a	Aset Tetap Renovasi	Sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa

- (40) yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (41) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi nilai sisa Aset tetap sebesar nol. Nilai sisa nol sebagaimana dimaksud hanya dalam rangka perhitungan Penyusutan Aset Tetap.
- (42) Penyusutan dihitung dengan pendekatan tahunan yaitu satu tahun penuh pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan bahkan satu atau dua hari.
- (43) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (44) Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (45) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (46) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan

Penambahan; Pelepasan ; Akumulasi Penyusutan dan Perubahan Nilai (jika ada) dan Mutasi aset tetap lainnya ;

- c. Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- (47) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan / atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
 - (48) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika :
 - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
 - (49) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
 - (50) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi :
 - a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan ; dan
 - b) Dapat memberikan manfaat / jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
 - (51) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- (01) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
- (02) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

- (03) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan / atau pada saat kewajiban timbul.
- (04) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- (05) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- (06) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan
- (07) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan / potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan s.d Semester II Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 106.950.000,- atau mencapai 94,65% dari Pagu pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 113.000.000,-. Pendapatan Badan Penghubung berasal dari retribusi Wisma Banten (Sewa Kamar dan Ruang Rapat) dengan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel I.

Realisasi Pendapatan Badan Penghubung s.d Semester II Tahun 2018

1	2	4	5
PENDAPATAN	113.000.000,00	106.950.000,00	94,65
Pendapatan Asli Daerah	113.000.000,00	106.950.000,00	94,65
Pendapatan Retribusi Daerah	113.000.000,00	106.950.000,00	94,65
JUMLAH	113.000.000,00	106.950.000,00	94,65

Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi Pendapatan Daerah Badan Penghubung Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Badan Penghubung Provinsi Banten s.d Semester II Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 106.950.000,- atau 94,65% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 113.000.000,-. Pendapatan Asli Daerah Badan Penghubung Provinsi Banten berdasarkan objek pendapatan yaitu Pendapatan Retribusi Daerah yang berasal dari Wisma Banten dengan keterangan sebagai berikut :

a. Pendapatan Retribusi Daerah

Rekening Pendapatan Retribusi Daerah menampung sumber pendapatan berasal dari retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah s.d Semester II Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 106.950.000,- atau 94,65% dari target sebesar Rp. 113.000.000. Pendapatan Retribusi Daerah Badan Penghubung Provinsi Banten berasal dari Retribusi Daerah berupa sewa kamar penginapan dan sewa ruang rapat.

4.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Realisasi Belanja Badan Penghubung Provinsi Banten s.d Semester II Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 8.961.472.880,- atau 91,77% dari anggaran belanja sebesar Rp. 9.765.570.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja s.d Semester II TA. 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel II.

**Realisasi Belanja Badan Penghubung Provinsi Banten s.d Semester II
Tahun Anggaran 2018**

Uraian	APBD Tahun 2018	Realisasi s.d Semester II Tahun 2018	
	Rp.	Rp.	%
1	2	3	4
BELANJA	9.765.570.000,00	8.961.472.880,00	91,77
BELANJA OPERASI	9.576.820.000,00	8.799.466.580,00	91,88
Belanja Pegawai	5.184.400.000,00	4.565.225.185,00	88,06
Belanja Barang dan Jasa	4.392.420.000,00	4.234.241.395,00	96,40
BELANJA MODAL	188.750.000,00	162.006.300,00	85,83
Belanja Peralatan dan Mesin	188.750.000,00	162.006.300,00	85,83
Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Belanja Aset Lainnya	0	0	0
JUMLAH	9.765.570.000,00	8.961.472.880,00	

Realisasi Belanja s.d Semester II Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. **8.961.472.880. 000,-**. Realisasi Belanja tersebut dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Realisasi Belanja Langsung (BL) berasal dari 11 kegiatan.

4.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi s.d Semester II Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 8.799.580.000,- atau 91,88% dari anggaran sebesar Rp. 9.576.820.000,-,-. Rincian realisasi belanja operasi sebagai berikut :

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai s.d Semester II Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 8.799.466.580,- atau 91,88% dari anggaran sebesar Rp. 9.576.820.000,-. Realisasi Belanja Pegawai terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai Tidak Langsung (BTL) Tahun Anggaran 2018, realisasi sebesar Rp. 4.460.825.185,- atau 87,81% dari anggaran sebesar Rp. 5.080.000.000,-.

- b. Belanja Pegawai dari Belanja Langsung tahun 2018, realisasi sebesar Rp. 104.400.000,- atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp. 104.400.000,-.

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang meliputi belanja barang dan jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Belanja Barang dan Jasa s.d Semester II Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 4.234.241.395,- atau 96,40% dari anggaran sebesar Rp. 4.392.420.000,-.

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal s.d Semester II tahun 2018 adalah sebesar Rp. 162.006.300,- atau 85,83% dari anggaran sebesar Rp. 188.750.000,-.

4.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d Semester II tahun 2018 adalah sebesar Rp 162.006.300,- dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 188.750.000,-. Belanja Modal Peralatan dan mesin berupa :

- Pengadaan alat rumah tangga lainnya (*home use*)
- Pengadaan personal komputer
- Pengadaan peralatan computer mainframe

4.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan s.d semester II tahun 2018 sebesar Rp. 0,- dari anggaran sebesar Rp. 0,-.

4.1.2.2.3 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan s.d semester II tahun 2018 sebesar Rp. 0,- dari anggaran sebesar Rp. 0,-.

4.1.2.2.4 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya s.d semester II tahun 2018 sebesar Rp. 0,- dari anggaran sebesar Rp. 0,-.

4.1.2.2.5 Belanja Aset Lainnya

Realisasi Belanja Aset Lainnya s.d semester II tahun 2018 sebesar Rp. 0,- dari anggaran sebesar Rp. 0,-.

Tabel III.

**Komposisi Realisasi Belanja Modal Provinsi Banten
Semester II Tahun 2018**

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi Semester I Tahun 2018	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Peralatan dan Mesin	188.750.000,00	162.006.300,00	85,83%
2	Belanja Gedung dan Bangunan	00,00	00,00	0%
3	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	00,00	00,00	0%
4	Belanja Aset Tetap Lainnya	00,00	00,00	0%
5	Belanja Aset Lainnya	00,00	00,00	0%

4.1.3

Surplus/(Defisit)

Surplus/(Defisit) adalah jumlah Pendapatan setelah dikurangi dengan Belanja dan Transfer. Dalam APBD Tahun Anggaran 2018, Badan Penghubung Provinsi Banten memiliki anggaran Surplus/(defisit) sebesar (Rp 9.652.570.000,00,-) dengan realisasi Surplus/(defisit) s.d semester II sebesar (Rp 8.854.522.880,00,-). Tabel perhitungan Surplus/(Defisit) dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel IV.

Realisasi Perhitungan Suplus/(Defisit) Semester II Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran Tahun 2018	Realisasi s.d Semester II Tahun 2018	
		Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	113.000.000,00	106.950.000,00	94,65
2	BELANJA DAN TRANSFER	9.765.570.000,00	8.961.472.880,00	91,77
3	SURPLUS/(DEFISIT) (1-2)	(9.652.570.000,00)	(8.854.522.880,00)	90,08

4.2 Penjelasan Pos-pos LO

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4.2.1 Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan LO s.d Semester II Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 106.950.000,-. Rincian Pendapatan LO adalah sebagai berikut:

Tabel V.
Realisasi Pendapatan LO Badan Penghubung Provinsi Banten
Semester II Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Realisasi s.d Semester II Tahun 2018	Realisasi Tahun 2017
		Rp	Rp
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>6</i>
	Pendapatan-LO	106.950.000	90.850.000
	PAD-LO	106.950.000	90.850.000
	- Pajak Daerah - LO	0	0
	- Retribusi Daerah - LO	106.950.000	90.850.000

4.2.2 Beban LO

Realisasi Beban LO s.d Semester II Tahun 2018 (Data Sementara selama akumulasi penyusutan belum ada) adalah sebesar Rp. 8.821.539.161,11 sedangkan realisasi Tahun 2017 adalah sebesar Rp 11.081.389.855,39. Rincian Beban LO adalah sebagai berikut:

Tabel VI.
Realisasi Beban LO Badan Penghubung Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017

Uraian	Thn 2018	Thn 2017	Naik (Turun)	
	Rp	Rp	%	Rp
<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Beban	8.832.613.661,51	11.081.389.855,39	(60,42)	(2.248.776.194)
Beban Operasi				
- Belanja Pegawai - LO	4.460.825.185,00	4.396.884.301,00	(73,30)	63.940.884
- Beban barang dan Jasa	4.371.788.476,51	6.684.505.554,39	(57,82)	(2.312.717.078)
Surplus/(Defisit) LO	(8.725.663.661,51)	(10.990.539.855,39)	(38,80)	2.264.876.194

4.2.3 Defisit Non Operasional

Realisasi Defisit Non Operasional s.d Semester II Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,- dan realisasi Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 0,-. Rincian Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel VII.
Realisasi Defisit Non-Operasional Badan Penghubung Provinsi Banten
Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Thn 2018	Thn 2017	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Defisit Non Operasional				
	- Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO	0	0	0	0
	- Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
	- Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO	0	0	0	0

4.2.4 Beban Luar Biasa

Realisasi Beban Luar Biasa s.d Semester II Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 0,- dan Realisasi Tahun 2017 adalah sebesar Rp 0. Rincian Beban Luar Biasa adalah sebagai berikut :

Tabel VIII.
Realisasi Beban Luar Biasa Badan Penghubung Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Thn 2018	Thn 2017	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Beban Luar Biasa				
	- Beban Luar Biasa	0	0	0	0

4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

4.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember Tahun 2018 sebesar Rp 0,00,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah

tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang dipertanggungjawabkan atau disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca.

Tabel IX.
Realisasi Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Badan Penghubung Provinsi Banten Semester II Tahun Anggaran 2018

Keterangan	Tahun 2018
Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai	0
Kas di Bendahara Pengeluaran-Bank	0
Jumlah	0

4.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2018 (data sementara) sebesar Rp 0,00-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Pajak/Retribusi. Retribusi Daerah yang ada di Badan Penghubung Provinsi Banten berasal dari Wisma Banten.

4.3.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00-. Saldo Kas Lainnya yang ada di Neraca Tahun Anggaran 2018 Pada Badan Penghubung Provinsi Banten telah Nol karena telah selesai dicatat di tahun 2017.

4.3.4 Piutang

Saldo Piutang per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-. Piutang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang disajikan sebagai berikut :

Tabel X.
Realisasi Piutang Bukan Pajak Badan Penghubung Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2018

Uraian	2018
Piutang Pendapatan	0
Piutang Lainnya	0
Jumlah	0

4.3.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

4.3.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 4.033.845,61,- . Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Belanja dibayar dimuka merupakan perhitungan dari pembayaran premi asuransi gedung dan bangunan, serta kendaraan operasional milik daerah Badan Penghubung Provinsi Banten.

Tabel XI.
Realisasi Rincian Belanja Dibayar di Muka Badan Penghubung Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2018

Keterangan	Tahun 2018
Beban Dibayar Dimuka	4.033.845,61
Jumlah	4.033.845,61

4.3.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 25.765.600,-.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan Badan Penghubung Provinsi Banten digunakan untuk operasional Badan, wisma dan anjungan Badan Penghubung Provinsi Banten. Persediaan Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 :

- Persediaan ATK (Alat Tulis Kantor) = Rp. 7.572.700,-
- Persediaan Alat Listrik dan Elektronik = Rp 1.996.000,-
- Persediaan Barang Cetak = Rp. 7.572.700,-
- Persediaan Alat Kebersihan = Rp 7.226.900,-

Rincian Persediaan Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

Tabel XII.
Realisasi Rincian Persediaan Badan Penghubung Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2018

Keterangan	Tahun 2018
Persediaan	25.765.600
Jumlah	25.765.600

4.3.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah pada Badan Penghubung Provinsi Banten tidak ada.

4.3.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin s.d 31 Desember 2018 sebesar Rp. 4.571.695.996,72. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin s.d 31 Desember 2017 sebesar Rp. 4.409.689.696,72. Pada tahun 2018, pembelian dari belanja modal berasal dari Belanja modal Peralatan dan mesin tahun 2018 sebesar Rp. 162.006.300,-.

Berdasarkan Belanja modal Peralatan dan mesin tahun anggaran 2018 terdapat 2 kategori pembelian yang masuk aset tetap jenis Peralatan dan mesin berupa :

- Belanja Modal Pengadaan Alat rumah tangga lainnya (*home use*)
- Belanja Modal Pengadaan computer

4.3.15 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 3.517.285.000,-. Tidak ada Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Tahun Anggaran 2018.

4.3.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 35.418.000,-. Tidak ada Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di Tahun Anggaran 2018.

4.3.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 307.510.000,-. Tidak ada Anggaran Belanja Modal Aset Tetap lainnya di Tahun Anggaran 2018.

4.3.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-.

4.3.19 Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Aset Tak Berwujud Badan Penghubung adalah Aset berupa pembelian software di tahun 2015 yang dihitung masa manfaat 4 tahun, masa manfaat tersebut telah berakhir sehingga nilainya menjadi 0,-.

4.3.21 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 adalah Rp. 3.000.000,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Barang tersebut sudah dihapuskan, tinggal menunggu SK Penghapusan. Aset lain-lain di Badan Penghubung Provinsi Banten berasal dari aset Peralatan dan Mesin. Rincian Barang Aset lain-lain Badan Penghubung yang masuk kategori rusak berat dapat dilihat pada rincian Barang Rusak Berat (RB) Badan Penghubung Tahun 2018.

4.3.23 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Tidak ada transaksi utang kepada pihak ketiga di Badan Penghubung Provinsi Banten pada tahun anggaran 2018.

4.3.24 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun. Tidak terdapat transaksi Pendapatan Diterima di Muka yang ada di Badan Penghubung Provinsi Banten.

4.3.25 Ekuitas

Belum adanya nilai Ekuitas yang telah sesuai per 31 Desember 2018 disebabkan belum adanya data nilai penyusutan aset. Namun memberikan lampiran Laporan Perubahan Ekuitas (data sementara), data terdapat pada lampiran. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

Kebijakan keuangan Provinsi Banten tidak terlepas dari Visi Pemerintah Provinsi Banten yaitu : ” **BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH** ” yang dijabarkan kepada 5 (lima) misi sebagai sarana untuk mewujudkan visi tersebut.

Yang terkait dengan kebijakan keuangan diantaranya adalah misi **Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)** (Misi 1).

Badan Penghubung adalah perangkat daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah dibidang Hubungan Antar Lembaga Promosi dan Informasi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Provinsi Banten. Sejalan dengan Tupoksi tersebut dan percepatan dalam rangka Hubungan Antar Lembaga, Pelayanan terhadap Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan unsur Muspida serta masyarakat, penyampaian informasi. perlu dibangun sarana yaitu berupa dokumen perencanaan, anggaran, kegiatan dan pelaporan dalam melaksanakan kegiatan.

Badan Penghubung mempunyai tugas pokok melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Hubungan Antar Lembaga menurut Perda Nomor 3 Tahun 2012. sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 adalah yang mendasari pembentukan berdirinya Provinsi Banten yang juga dilatarbelakangi dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah, tentunya hal ini merupakan konsekuensi dari Pemerintah Daerah.

Badan Penghubung Provinsi Banten sebagai OPD terdepan dalam hal hubungan dengan pemerintahan di luar Provinsi Banten berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, ibukota negara Republik Indonesia. Badan Penghubung Provinsi Banten berkedudukan di Tebet Timur Raya No. 51, Jakarta Selatan.

BAB VII
PENUTUP

Demikian uraian Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Banten yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Banten, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui rangkaian keterangan pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada kurun waktu selama Tahun Anggaran 2018. Catatan atas Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu media informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja Badan Penghubung Provinsi Banten pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan.

Akhirnya berkat pertolongan dan kemudahan dari ALLAH SWT, Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 telah diselesaikan, semoga dapat memberikan arahan dan dasar dalam melaksanakan penggunaan anggaran pada tahun selanjutnya.

Plt. Kepala Badan Penghubung Daerah
Provinsi Banten

Ir. TRIASGANI PURBASARI, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19631124 200112 2 001

